



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK DINAS.**

## PUTUSAN

Nomor : 282 / Pdt / 2010 / PT. Smg.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tersebut tanggal 20 Juli 2010, Nomor : 282/Pdt/2010/PT.Smg. dalam sidangny telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

1.-----

**MARTO**, bertempat tinggal di Desa Pejarakan Kelurahan Danasari Kec/Kab. Pemalang Jawa Tengah ;

2.-----

**ISNAFIQ dan MARYATUN**, bertempat tinggal di Widuri Kec/Kab. Pemalang Jawa Tengah ;

3.-----

**MASJUDIN**, bertempat tinggal di Desa Danasari Kelurahan Danasari Kec/Kab. Pemalang Jawa Tengah ;

4.-----

**SINDUNG bin KASNADI**, bertempat tinggal di Desa Pejarakan Rt. 20 / Rw. 08 Kelurahan Danasari Kec / Kab. Pemalang Jawa Tengah ;

**Hal. 1 dari 14 hal. Pts No. 282/PDT/2010/PT.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----

**DASRI**, bertempat tinggal di Desa Pejarakan Rt. 20 / Rw. 08  
Kelurahan Danasari Kec / Kab. Pemalang Jawa Tengah ;

6.-----

**MADISAH bin KAMALI**, bertempat tinggal di Mulyoharjo Rt.  
04 / Rw. 13 No. 36 Kec / Kab. Pemalang Jawa Tengah ;

7.-----

**Drs. GATOT RAHARDI**, bertempat tinggal di Puri Losari Asri  
L7 Singosari Malang, Jawa Timur ;

8.-----

**RACHARDININGSIH, SH**, bertempat tinggal di BTN Kali  
Gelang Rt. 03/08 Kelurahan Taman Kabupaten Pemalang  
Jawa Tengah ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DWIJOYO  
HARTOYO, SH., MH.** Advokat, berkantor di Jl. Kemerdekaan  
18 Nomor 5 Kota Tegal, yang berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 13 April 2010 dan terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Pemalang dengan register Nomor :  
25/SK/2010/PN.Pml. tertanggal 19 April 2010 ;

**Para Pembanding semula Para Tergugat ;**

#### **M E L A W A N**

1.-----

**SUWARYO bin CASMO** bertempat tinggal di Rt 19 / Rw 08  
Kelurahan Danasari Kecamatan / Kabupaten Pemalang Jawa  
Tengah ;

**Hal. 2 dari 14 hal. Pts No. 282/PDT/2010/PT.SMG.**



2.-----

**CAYONO bin CASMO** bertempat tinggal di Rt 19 / Rw 08  
Kelurahan Danasari Kecamatan / Kabupaten Pemalang Jawa  
Tengah ;

3.-----

**DAYUNAH binti CASMO** bertempat tinggal di Rt 19 / Rw 08  
Kelurahan Danasari Kecamatan / Kabupaten Pemalang Jawa  
Tengah ;

4.-----

**RESMI alias BANJIR binti CASMO** bertempat tinggal di Rt 19  
/ Rw 08 Kelurahan Danasari Kecamatan / Kabupaten  
Pemalang Jawa Tengah ;

5.-----

**RUSDI bin CASMO**, bertempat tinggal di Karang Rejo Rt. 02 /  
Rw. 07 Kelurahan Limbangan Kecamatan Ulujami Pemalang  
Jawa Tengah ;

6.-----

**WARAN bin CASMO**, bertempat tinggal di Mojo Rt. 02 / Rw.  
08 Kelurahan Mojo Kecamatan Ulijami, Pemalang Jawa  
Tengah ;

**Para Terbanding semula Para Penggugat ;**

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta surat -  
surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Hal. 3 dari 14 hal. Pts No. 282/PDT/2010/PT.SMG.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai  
uduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam turunan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 06 April 2010, Nomor:  
19/Pdt.G/2009/PN.Pml. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II s/d Tergugat XI ;

**DALAM KONPENSI :** -----

1.-----

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

2.-----

Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Sakyad  
bin Sambung dan almarhumah Raidah binti Sakyad ;

3.-----

Menyatakan obyek sengketa berupa 6 (enam) bidang tanah  
pekarangan yang terletak di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang  
Kabupaten Pemalang, yaitu :

Tanah seluas 1.930 m2, sebagaimana diterangkan dalam SHM No.

43 SHM dengan batas-batas ;

•-----

Utara

:-----

Sungai ;

**Hal. 4 dari 14 hal. Pts No. 282/PDT/2010/PT.SMG.**



•-----  
Timur  
-----  
:  
-----

Tanah                      Kamali                      ;  
-----

•-----  
Selatan  
-----  
:  
-----

Sungai                      /                      Jalan                      ;  
-----

•-----  
Barat  
-----  
:  
-----

Tanah                      Gambreng                      ;  
-----

-----  
Tanah seluas 589 m2, sebagaimana disebut dalam SHM No. 44 /  
SHM                      No.                      485                      dengan                      batas-batas                      :  
-----

•-----  
Utara  
-----  
:  
-----

Sungai                      ;  
-----

**Hal. 5 dari 14 hal. Pts No. 282/PDT/2010/PT.SMG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur

Tanah                      Dakman                      ;

Selatan

Sungai                      ;

Barat

Tanah                      Makram                      ;

Tanah seluas 16.690 m2 sebagaimana disebut dalam SHM No. 45 /  
SHM                      No.                      484                      dengan                      batas-batas                      :

Utara

Jalan                      ;

**Hal. 6 dari 14 hal. Pts No. 282/PDT/2010/PT.SMG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur

Jalan / Makram ;

Selatan

Sungai ;

Barat

Tanah Rahmat ;

Tanah seluas 795 m2 sebagaimana disebut dalam SHM No. 46  
dengan batas-batas :

Utara

Tanah Negara ;

Hal. 7 dari 14 hal. Pts No. 282/PDT/2010/PT.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur

Tanah Negara ;

Selatan

Jalan ;

Barat

Tanah Solicha ;

Tanah seluas 590 m2 sebagaimana disebut dalam SHM No. 47 /  
SHM No. 525 dengan batas-batas :

Utara

Jalan ;

Hal. 8 dari 14 hal. Pts No. 282/PDT/2010/PT.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





•-----  
Timur  
-----  
:  
-----

Tanah                      Surjadi                      ;  
-----

•-----  
Selatan  
-----  
:  
-----

Sungai                      ;  
-----

•-----  
Barat  
-----  
:  
-----

Tanah                      Dakman                      ;  
-----

Tanah seluas 1.360 m2 sebagaimana disebut dalam SHM No. 48  
dengan                      batas-batas                      :  
-----

•-----  
Utara  
-----  
:  
-----

Sungai                      ;  
-----

**Hal. 9 dari 14 hal. Pts No. 282/PDT/2010/PT.SMG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur

Tanah Dahuri Fatoni ;

Selatan

Sungai ;

Barat

Tanah Sukro Tasiro ;

Adalah harta peninggalan dari Almarhum Sakyad Bin Sambung dan almarhumah Raidah binti Sakyad yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya ;

4. Menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris dari Sakyad bin Sambung dan Raidah binti Sakyad berhak atas tanah obyek sengketa ;

5. Menyatakan perbuatan para Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan oleh karenanya merupakan

**Hal. 10 dari 14 hal. Pts No. 282/PDT/2010/PT.SMG.**



perbuatan melawan hukum ;

6.-----

Menghukum para Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa ke dalam budel warisan almarhum Sakyad bin Sambung dan almarhum Raidah binti Sakyat untuk dibagi para ahli warisnya ;

7.-----

Menyatakan pensertifikatan atas obyek sengketa adalah tidak sah dan oleh karenanya sertifikat yang bersangkutan adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

8.-----

Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONPENSİ :** -----

Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat II s/d Tergugat XI dalam Konpensi ;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :** -----

•-----  
Menghukum para Tergugat dalam Konpensi / Para Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2010 Kuasa Para Pembanding

**Hal. 11 dari 14 hal. Pts No. 282/PDT/2010/PT.SMG.**



/ Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 06 April 2010, Nomor : 19/Pdt.G/2009/PN.Pml. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama, masing-masing dengan surat pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 27 April 2010 ; -----

Membaca Memori Banding yang dibuat oleh Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat pada tanggal 20 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 31 Mei 2010, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 02 Juni 2010 ; -----

Membaca Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Kuasa Para Terbanding / Para Penggugat pada tanggal 10 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 11 Juni 2010, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 21 Juni 2010 ; -----

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada kedua belah pihak berperkara masing - masing dengan surat pemberitahuan tanggal 27 Mei 2010 ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat dalam hal ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang - Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa baik Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding / Para Penggugat tidak terdapat hal-hal yang baru dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maka tidak perlu lagi dipertimbangkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 06 April 2010, Nomor : 19/Pdt.G/2009/PN.Pml.,

**Hal. 12 dari 14 hal. Pts No. 282/PDT/2010/PT.SMG.**



Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut dengan segala alasan dan pertimbangan hukumnya dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Semarang dan dipakai sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 06 April 2010, Nomor : 19/Pdt.G/2009/PN.Pml. yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding / Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berhubungan, HIR serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ; ---

#### **M E N G A D I L I :**

-----  
Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat ;  
-----

-----  
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 06 April 2010, Nomor : 19/Pdt.G/2009/PN.Pml. yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----

-----  
Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----

**Hal. 13 dari 14 hal. Pts No. 282/PDT/2010/PT.SMG.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **SELASA**, tanggal **31 Juli 2010**, oleh **Ny. Hj. SUSILOWATI, SH, CN, M.Kn.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis **SUDJONO, SH.** dan **DR. H. SOEDARMADJI, SH.,M.Hum.** masing - masing Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

Ketua Majelis,

*Tertanda.*

**Ny. Hj. SUSILOWATI, SH, CN, M.Kn.**

Para Hakim Anggota,

*Tertanda.*

**SUDJONO, SH.**

*Tertanda.*

**DR. H. SOEDARMADJI, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

*Tertanda.*

**IMAM DWI JURIS M, SH.**

**Biaya Perkara :**

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai putusan                  | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi putusan                  | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya pemberkasan                | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah                              | : Rp. 150.000,- |
| ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ). |                 |

**Hal. 14 dari 14 hal. Pts No. 282/PDT/2010/PT.SMG.**